



**Kementerian  
Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset,  
dan Teknologi**

# SIDALI

Sistem Informasi Pengendalian Kelembagaan Perguruan  
Tinggi pada Pendidikan Tinggi Akademik

## DAFTAR ISI

### Panduan Menu

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                 | i                                   |
| <b>SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL</b> ..... | iii                                 |
| 1. Panduan untuk umum .....             | 1                                   |
| A. Alamat Website SIDALI .....          | 1                                   |
| B. Menu Home .....                      | 1                                   |
| C. Menu Buat Laporan .....              | 2                                   |
| D. Menu Pemantauan .....                | 7                                   |
| 2. Panduan untuk perguruan tinggi ..... | 9                                   |
| A. Menu <i>Home/Login</i> .....         | 9                                   |
| B. Menu Pemantauan .....                | 11                                  |
| C. Menu Pengajuan Keberatan .....       | 12                                  |
| 1. Permohonan Keberatan .....           | 12                                  |
| 2. Jawaban Keberatan .....              | 15                                  |
| 3. Jawaban Banding .....                | 17                                  |
| D. Menu Dokumen Perbaikan .....         | 19                                  |
| E. Menu Pencabutan Sanksi .....         | 21                                  |
| 1. Permohonan .....                     | 21                                  |
| 2. Jawaban .....                        | 23                                  |
| 3. Panduan untuk Diktiristek .....      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| A. Menu <i>Home/Login</i> .....         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Menu Pemantauan .....                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| C. Menu Pelaporan .....                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| D. Menu Penjadwalan Evaluasi .....      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| E. Menu Pemeriksaan .....               | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| F. Menu Sanksi .....                    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| G. Menu keberatan .....                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| H. Menu Banding .....                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| I. Menu pemantauan perbaikan .....      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| J. Menu Pencabutan Sanksi .....         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4. Panduan untuk LLDikti .....          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

|    |                                     |                              |
|----|-------------------------------------|------------------------------|
| A. | Menu <i>Home/Login</i> .....        | Error! Bookmark not defined. |
| B. | Menu Pemantauan .....               | Error! Bookmark not defined. |
| C. | Menu Pelaporan.....                 | Error! Bookmark not defined. |
| D. | Menu Penjadwalan Evaluasi .....     | Error! Bookmark not defined. |
| E. | Menu Pemeriksaan .....              | Error! Bookmark not defined. |
| F. | Menu Sanksi.....                    | Error! Bookmark not defined. |
| G. | Menu keberatan .....                | Error! Bookmark not defined. |
| H. | Menu pemantauan Perbaikan .....     | Error! Bookmark not defined. |
| I. | Menu Pencabutan Sanksi.....         | Error! Bookmark not defined. |
| 5. | Daftar Pelanggaran dan Sanksi ..... | 25                           |

## SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL

Sudah semestinya semua penyelenggaraan pendidikan tinggi di negeri ini memenuhi standar. Standar yang dimaksud adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pada saat pendirian perguruan tinggi seharusnya memenuhi standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, ada yang tidak memenuhi standar, baik sebagian kecil maupun keseluruhan poin-poin standar itu.

Terhadap perguruan tinggi yang berpotensi tidak memenuhi standar, Kementerian telah melakukan pembinaan, baik secara periodik maupun insidental. Pembinaan tersebut dilakukan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ristek, juga dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) di wilayah masing-masing. Dengan tidak dipenuhinya standar penyelenggaraan, maka perguruan tinggi telah melakukan pelanggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, terdapat tiga kategori pelanggaran, yaitu pelanggaran yang dikenai sanksi administratif ringan, pelanggaran yang dikenai sanksi administratif sedang, dan pelanggaran yang dikenai sanksi administratif berat.

Terkait dengan pelanggaran itu, sanksi yang dikenakan mulai dari sanksi administratif ringan, sedang, hingga berat yang berakibat dikenakannya teguran hingga pencabutan izin program studi dan/atau institusi perguruan tinggi.

Adapun dugaan pelanggaran perguruan tinggi dan/atau badan penyelenggara dapat berasal dari (a) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri; (b) hasil pemantauan dan evaluasi LLDIKTI; (c) hasil pemantauan dan evaluasi Kementerian; (d) hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah; (e) hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal pemerintah; (f) laporan/pengaduan masyarakat secara lisan/tulisan; dan/atau (g) pemberitaan melalui media massa.

Untuk memudahkan laporan/pengaduan itu, Sistem Informasi Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi pada Pendidikan Tinggi Akademik (Sidali) ini dibuat. Lewat sebuah sistem informasi, setiap pelapor dapat menyampaikan laporannya secara akurat dan bertanggung jawab serta dijamin kerahasiaannya, sedangkan Kementerian dapat merespons dan memberikan layanan secara transparan, terukur, dan akuntabel.

Untuk memberikan panduan secara praktis terhadap para pengguna Sidali, baik terhadap masyarakat pelapor, pihak perguruan tinggi selaku terlapor, LLDikti, maupun Dikti, Buku Panduan Sidali

ini disusun. Diharapkan panduan ini dapat menjadi pedoman yang praktis dan efektif bagi kepentingan pelaporan maupun penanganan.

Jakarta,

Plt. Dirjen Diktiristek.

**NIZAM**

## 1. Panduan untuk umum

### A. Alamat Website SIDALI

Alamat website dari SIDALI ini sendiri ialah <https://sidali.kemdikbud.go.id>

### B. Menu Home

Berikut tampilan Menu Home aplikasi SIDALI (Sistem Informasi Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi pada Pendidikan Tinggi Akademik).



Gambar 1. 1 Menu Home

### C. Menu Buat Laporan

Berikut tampilan Menu Buat Laporan, sebagaimana pada gambar 1.2 *user public* dapat membuat laporan dugaan pelanggaran dengan mengisi *form* yang telah disediakan.

**Identitas Pelapor**

Nama Lengkap

Nomor Aktif\*

Email

Alamat

Foto Kartu Identitas  Tidak ada file yang dipilih  
Ukuran setiap dokumen maksimal 15mb

☐ Klik jika ingin merahasiakan identitas anda

**Detail Laporan (wajib diisi)**

Nomor Pelaporan

Perguruan Tinggi yang Dilaporkan

Jenis Pelanggaran

Keterangan Laporan

File Pendukung  Tidak ada file yang dipilih  
Ukuran setiap dokumen maksimal 15mb

Gambar 1. 2 Menu untuk membuat laporan dugaan pelanggaran oleh perguruan tinggi

- Langkah – langkah membuat laporan dugaan pelanggaran.  
Klik ikon buat laporan untuk menampilkan halaman pengisian pembuatan laporan dugaan pelanggaran, sebagaimana pada Gambar 1.3.

**SIDALI** Home **Buat Laporan** Pemantauan

## Sistem Informasi Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi pada Pendidikan Tinggi Akademik

Layanan Pelaporan Pelanggaran Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Akademik

Disediakan kepada masyarakat untuk melaporkan pelanggaran perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik

**Buat Laporan** **Pemantauan**

**DITBAGA SIAGA!**

5  
4  
3  
2  
1  
0

8 10 11 12 13 14 15 16

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Login Menggunakan Akun PDDIKTI

Username \*

Password \*

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

Login

Gambar 1. 3 Langkah - langkah membuat laporan dugaan pelanggaran

- Keterangan dan panduan pengisian identitas detail laporan.

The screenshot shows a web form titled 'Identitas Pelapor' and 'Detail Laporan (wajib diisi)'. The form is divided into two main sections. The first section, 'Identitas Pelapor', contains fields for 'Nama Lengkap', 'Nomor AISI\*', 'Email', 'Alamat', and 'Foto Kartu Identitas'. The second section, 'Detail Laporan (wajib diisi)', contains fields for 'Nomor Pelaporan', 'Perguruan Tinggi yang Dilaporkan', 'Jenis Pelanggaran', 'Keterangan Laporan', and 'File Pendukung'. There are also checkboxes for 'Jika ingin merahasiakan identitas anda' and 'Jika data yang anda laporkan sudah benar'. A 'Kirim Laporan' button is located at the bottom right. Red circles with numbers 1 through 13 are placed over various elements of the form to indicate specific instructions or fields to be filled.

Gambar 1. 4 Pengisian identitas dan detail laporan

- 1. Nama Lengkap Pelapor**  
Isi formulir tersebut sesuai dengan kartu identitas pelapor.
- 2. Nomor yang dapat dihubungi**  
Isi formulir tersebut dengan nomor telepon pelapor yang masih aktif.
- 3. Email**  
Isi formulir tersebut dengan alamat email pelapor yang masih aktif.
- 4. Alamat**  
Isi formulir tersebut dengan alamat pelapor yang sesuai dengan kartu identitas pelapor.
- 5. Foto kartu Identitas**  
Klik ikon **Pilih File** untuk mengupload file berupa foto kartu identitas pelapor.
- 6. Checklist**  
Jika pelapor ingin merahasiakan identitasnya, klik *checkbox* pada opsi tersebut.  
☐ Klik jika ingin merahasiakan identitas anda
- 7. Nomor Pelaporan**  
Pelapor akan mendapatkan nomor pelaporan secara otomatis setiap pelapor mengadakan pelanggaran.
- 8. Perguruan Tinggi yang Dilaporkan,**  
**Select**, untuk memilih perguruan tinggi yang akan dilaporkan.
- 9. Jenis Dugaan Pelanggaran,**

**Select**, untuk memilih jenis dugaan pelanggaran yang akan dilaporkan, daftar pelanggaran dapat dilihat pada [Daftar Pelanggaran](#)

10. **Keterangan Laporan**

Isi formulir tersebut dengan keterangan mengenai laporan yang dibuat.

11. **File Pendukung**

Klik ikon **Pilih File** untuk mengupload file pendukung mengenai laporan yang dibuat.

12. **Checklist**

Checklist jika laporan sudah dinyatakan benar dan sesuai.



Klik jika data yang anda laporkan sudah benar

13. **Kirim Laporan**

Klik ikon untuk mengirimkan laporan yang sudah dibuat oleh pelapor.

- Berikut contoh pengisian identitas dan detail laporan

**Identitas Pelapor**

Nama Lengkap

Nomor AKSI\*

Email

Alamat

Foto Kartu Identitas

Pilih File Tidak ada file yang dipilih  
Ukuran setiap dokumen maksimal 15mb

☒ Klik jika ingin merahasiakan identitas anda

**Detail Laporan (wajib diisi)**

Nomor Pelaporan

Perguruan Tinggi yang Dilaporkan

Jenis Pelanggaran

Keterangan Laporan

File Pendukung

Pilih File Tidak ada file yang dipilih  
Ukuran setiap dokumen maksimal 15mb

☒ Klik jika data yang anda laporkan sudah benar

Kirim Laporan

Gambar 1. 5 Contoh pengisian identitas dan detail laporan

#### D. Menu Pemantauan

Berikut tampilan Menu Pemantauan, sebagaimana pada gambar 1.6 *user public* dapat memantau perkembangan laporan yang dibuat dengan menginput nomor laporan dan nomor telepon pelapor yang dicantumkan pada saat pembuatan laporan.

**Pemantauan**

Nomor Laporan

Nomor Aktif

**Lihat Pemantauan**

**Rekap Laporan**

Tidak Ada Laporan

Aktivitas  
Go to

Gambar 1. 6 Lihat Hasil Pemantauan

- Keterangan dan panduan melihat hasil pemantauan

Gambar 1. 7 Lihat Hasil Pemantauan

1. **Nomor Laporan**  
Isi formulir tersebut dengan nomor laporan yang didapatkan pelapor pada saat melakukan pelaporan.
2. **Nomor yang dapat dihubungi**  
Isi formulir tersebut dengan nomor telepon yang dicantumkan pelapor pada saat melakukan pelaporan.
3. **Lihat Pemantauan**  
klik ikon untuk menampilkan hasil pemantauan laporan.

## 2. Panduan untuk perguruan tinggi

User perguruan tinggi hanya dikhususkan dibuat kepada perguruan tinggi yang memiliki record laporan dugaan pelanggaran.

### A. Menu *Home/Login*

Berikut tampilan Menu *Home*, sebagaimana pada gambar 2.1 user perguruan tinggi dapat *login* dengan menggunakan akun PDDIKTI dengan menginput **Username** dan **Password**.

**SIDALI** Home Buat Laporan Pemantauan

### Sistem Informasi Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi pada Pendidikan Tinggi Akademik

Layanan Pelaporan Pelanggaran Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Akademik

Disediakan kepada masyarakat untuk melaporkan pelanggaran perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik

**Buat Laporan** **Pemantauan**

**DITBAGA SIAGA!**

5  
4  
3  
2  
1  
0

8 10 11 12 13 14 15 16

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

⚠ Login Menggunakan Akun PDDIKTI

Username \*

Password \*

**Login**

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

Gambar 2. 1 Menu *Home*

- Keterangan dan panduan untuk *login*

**Sistem Informasi Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi pada Pendidikan Tinggi Akademik**

Layanan Pelaporan Pelanggaran Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Akademik

Disediakan kepada masyarakat untuk melaporkan pelanggaran perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik

[Buat Laporan](#) [Pemantauan](#)

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

⚠ Login Menggunakan Akun PDDIKTI

Username \*

Password \*

① ② ③

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

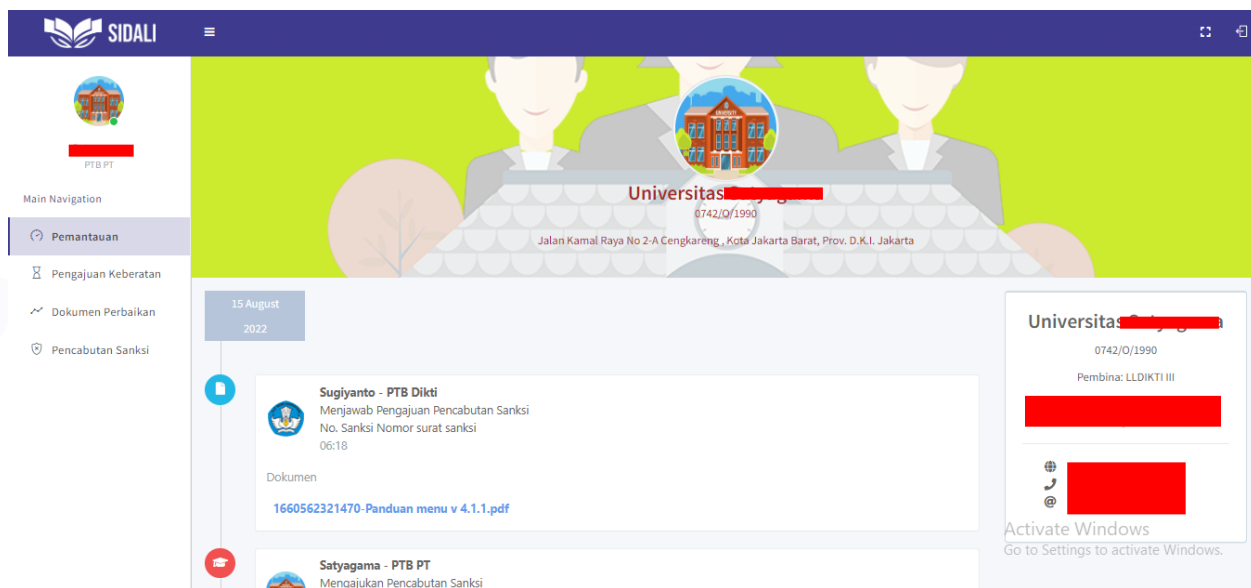
Login

Gambar 2. 2 Pengisian *form login*

1. **Username**  
Isi formulir tersebut dengan *username* pengguna.
2. **Password**  
Isi formulir tersebut dengan *password* pengguna.
3. **Login**  
Klik ikon untuk *login*.

## B. Menu Pemantauan

Setelah *login* akan diarahkan pada menu pemantauan, pada menu ini *user* perguruan tinggi dapat memantau progres penanganan laporan dugaan pelanggaran, berikut tampilan menu pemantauan.



Gambar 2. 3 Menu Pemantauan

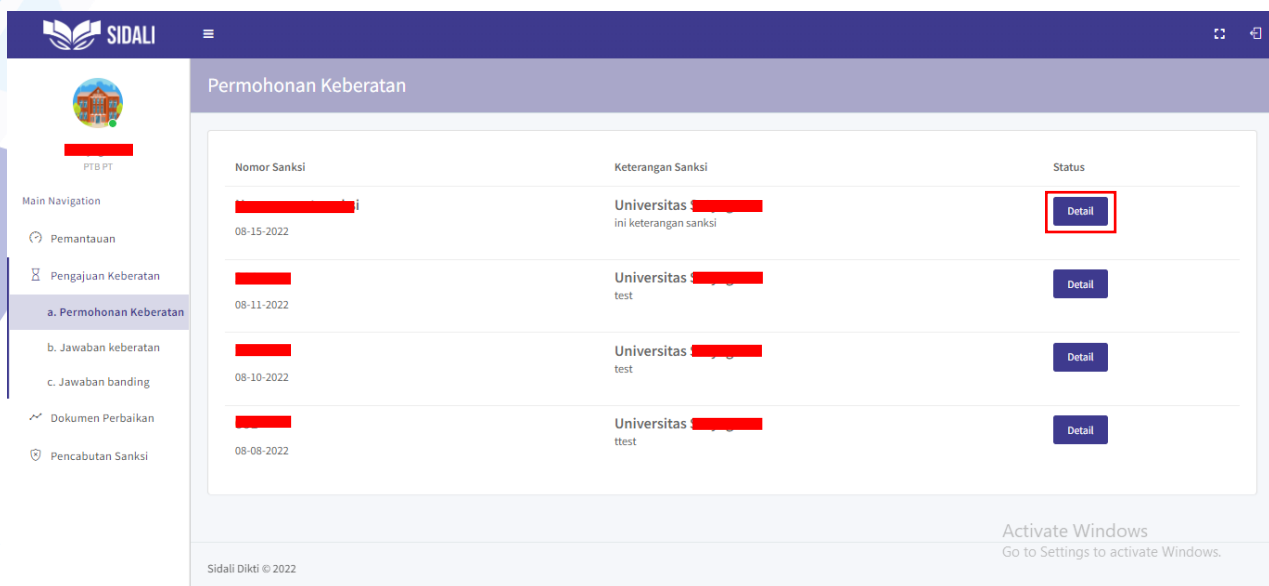
## C. Menu Pengajuan Keberatan

Pada menu pengajuan keberatan *user* perguruan tinggi mencakup *form* permohonan keberatan atas sanksi yang diberikan dan permohonan banding. Terhadap sanksi yang dikenakan, perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan apabila tidak setuju. Jika perguruan tinggi tidak mengajukan keberatan, maka perguruan tinggi dapat langsung melakukan perbaikan dan menghentikan pelanggaran.

### 1. Permohonan Keberatan

Berikut tampilan Menu Permohonan Keberatan, pada menu ini *user* perguruan tinggi dapat mengajukan permohonan keberatan atas sanksi yang diberikan dengan panduan berikut.

- Klik **Detail**, untuk menampilkan halaman permohonan keberatan.



Gambar 2. 4 Menu Permohonan Keberatan

- Klik ikon **Ajukan Permohonan Keberatan**, untuk mengkonfirmasi bahwa perguruan tinggi melakukan pengajuan permohonan keberatan.

**SIDALI**

PTB PT

Main Navigation

- Pemantauan
- Pengajuan Keberatan
- a. Permohonan Keberatan
- b. Jawaban keberatan
- c. Jawaban banding
- Dokumen Perbaikan
- Pencabutan Sanksi

**Permohonan Keberatan** [Kembali](#)

**Detail Sanksi**

Nomor Sanksi: [REDACTED]

Nama Perguruan Tinggi: Universitas [REDACTED]

Keterangan: tests

Dibuat Pada: 17 August 2022

Dokumen Sanksi: [REDACTED] 1660720454329-Riwayat new 2.png

| Jenis Pelanggaran                                                              | Sanksi              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Perguruan tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat | Peringatan Tertulis |
| TMT : 6 Bulan                                                                  | Keterangan :        |
| Jenis Sanksi Administratif : Ringan                                            |                     |

Setelah membaca surat keputusan sanksi tersebut, jika Perguruan Tinggi bermaksud mengajukan permohonan keberatan maka dapat menekan tombol di bawah ini paling lambat 30 August 2022

**Ajukan Permohonan Keberatan**

**Riwayat**

Show 10 entries

Tanggal Dokumen

No data available in table

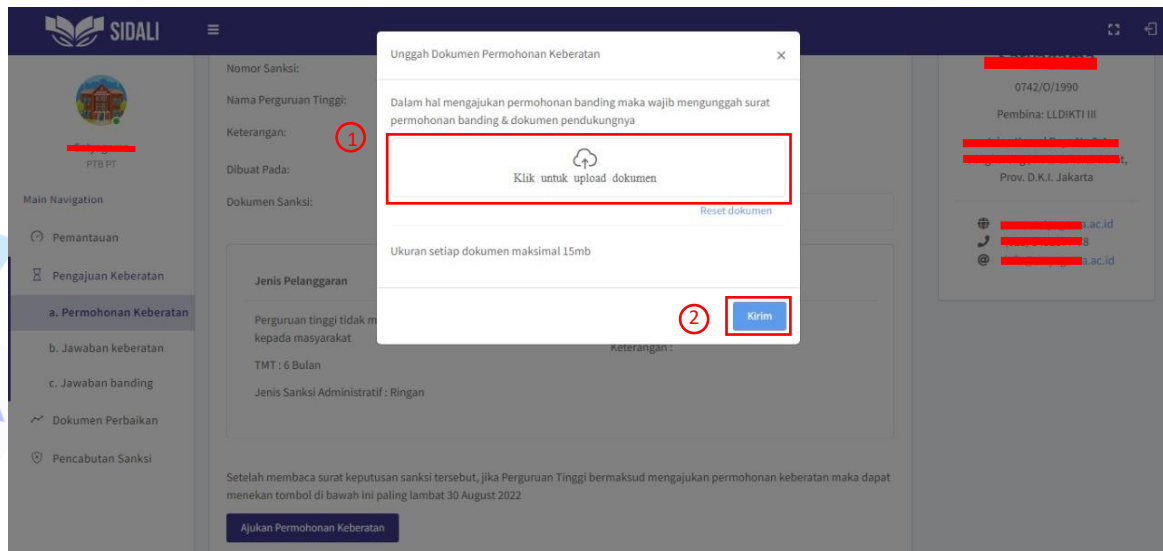
Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

Sidali Dikti © 2022

Gambar 2. 5 Pengajuan dokumen permohonan keberatan

- Pengunggahan surat permohonan keberatan atas mengenai sanksi administrasi dan dokumen pendukungnya.



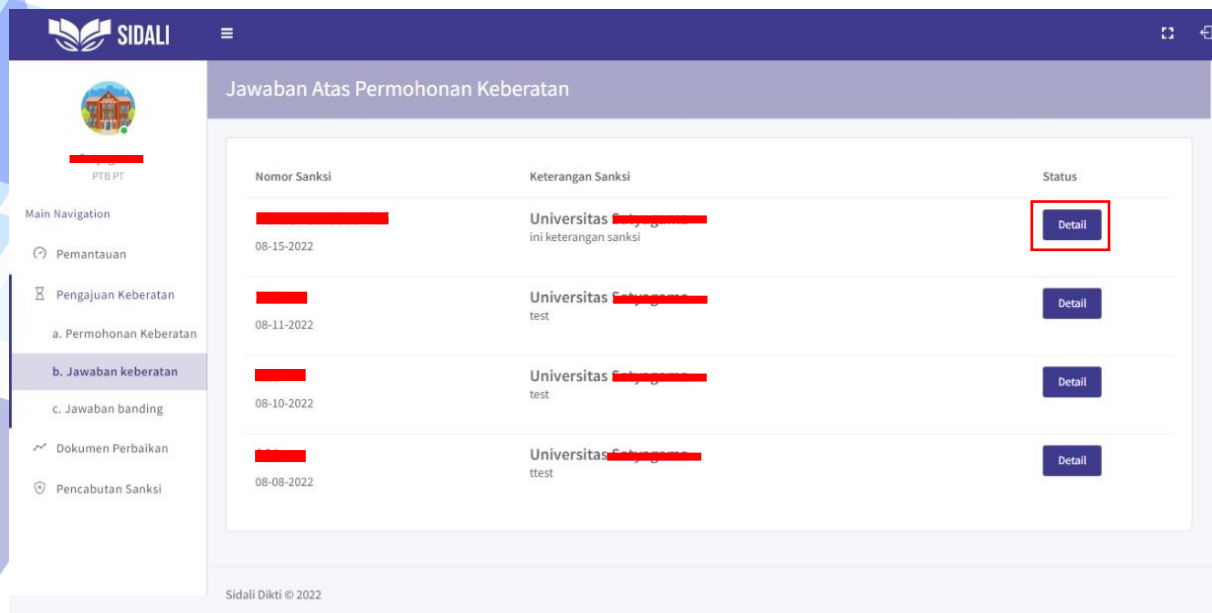
Gambar 2. 6 Pengunggahan Dokumen Permohonan

1. **Drop files here to upload**  
Klik kemudian unggah dokumen permohonan keberatan, berupa surat permohonan keberatan atas penetapan sanksi dan dokumen penyerta yang dianggap perlu.
2. **Kirim**  
Klik ikon kirim untuk mengirim dokumen permohonan keberatan.

## 2. Jawaban Keberatan

Berikut tampilan Menu Jawaban Keberatan, sebagaimana pada gambar 2.8 user perguruan tinggi mendapatkan jawaban atas surat permohonan keberatan yang telah diajukan.

- Klik **Detail**, untuk menampilkan halaman jawaban keberatan.



Gambar 2. 7 Menu Jawaban keberatan

- Keterangan dan panduan pengiriman surat pengajuan banding

The screenshot shows the SIDALI web application interface. The header includes the SIDALI logo and navigation icons. The left sidebar contains a 'Main Navigation' menu with options: 'Pemantauan', 'Pengajuan Keberatan', 'a. Permohonan Keberatan', 'b. Jawaban keberatan' (selected), 'c. Jawaban banding', 'Dokumen Perbaikan', and 'Pencabutan Sanksi'. The main content area is titled 'Jawaban Atas Permohonan Keberatan' and includes a 'Kembali' button. The 'Detail Sanksi' section shows: Nomor Sanksi: [redacted], Nama Perguruan Tinggi: Universitas [redacted], Keterangan: tests, Dibuat Pada: 17 August 2022, and Dokumen Sanksi: 1660720454329-Riwayat new 2.png. A table lists the 'Jenis Pelanggaran' (Perguruan tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat, TMT: 6 Bulan, Jenis Sanksi Administratif: Ringan) and the 'Sanksi' (Peringatan Tertulis, Keterangan: [redacted]). The 'Jawaban Permohonan Keberatan' section shows 'Jawaban: [redacted]' and 'Keterangan: test'. Below this, a document upload field shows '1660721818936-Sertifikat Pemateri.png'. A text block explains the appeal process, mentioning a deadline of September 14, 2022. Two buttons are highlighted: 'Mengubah Keputusan' (labeled 1) and 'Ajukan Banding' (labeled 2). The bottom section, 'Riwayat', shows a table with no data available. The footer indicates 'Sidali Dikti © 2022'.

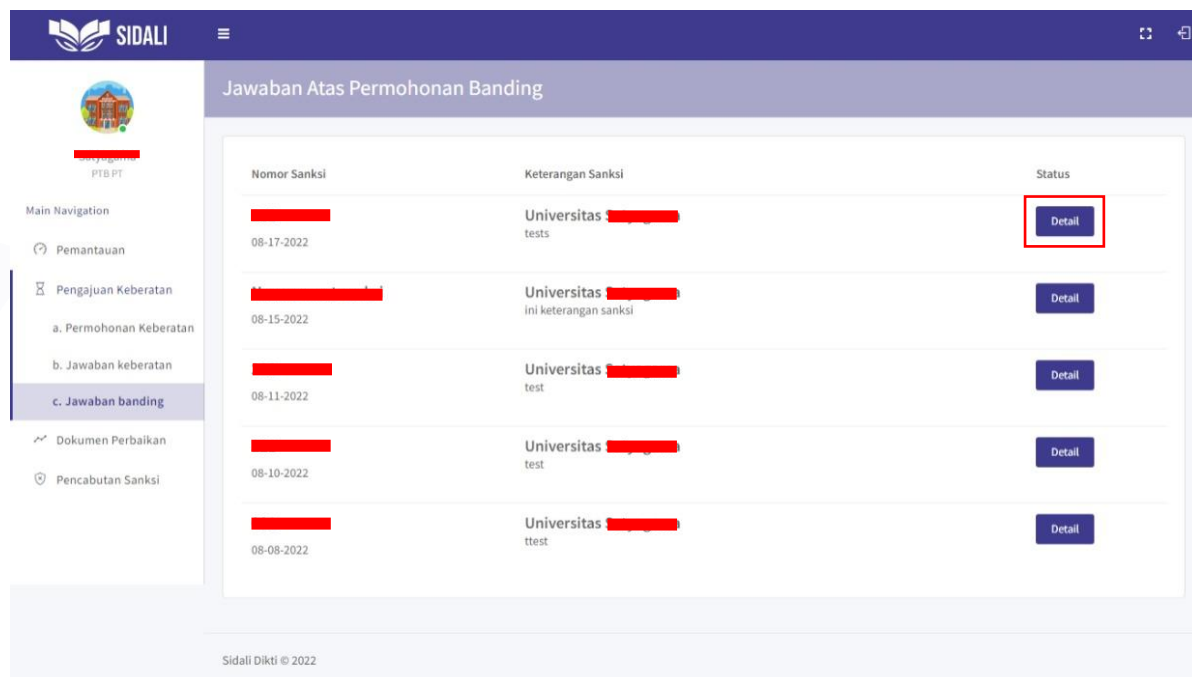
Gambar 2. 8 Menu jawaban permohonan keberatan

1. Menerangkan hasil jawaban atas permohonan keberatan yang diusulkan.
2. Terhadap permohonan keberatan yang ditolak, user perguruan tinggi dapat mengajukan banding dan upload surat permohonan banding seperti pada permohonan keberatan. Klik ikon **Ajukan banding**, untuk pengajuan banding kepada Direktorat Jenderal atau Menteri.

### 3. Jawaban Banding

Berikut tampilan Menu Jawaban Banding, pada menu ini *user* perguruan tinggi mendapatkan jawaban atas surat pengajuan banding yang telah diajukan.

- Klik **Detail**, untuk menampilkan halaman jawaban atas permohonan banding.



Gambar 2. 9 Menu Jawaban Banding

- Berikut tampilan halaman pernyataan jawaban banding.

**SIDALI**

PTB PT

Main Navigation

- Pemantauan
- Pengajuan Keberatan
  - a. Permohonan Keberatan
  - b. Jawaban keberatan
  - c. Jawaban banding**
- Dokumen Perbaikan
- Pencabutan Sanksi

**Jawaban Atas Permohonan Banding** [Kembali](#)

**Detail Sanksi**

Nomor Sanksi: [REDACTED]

Nama Perguruan Tinggi: Universitas [REDACTED]

Keterangan: tests

Dibuat Pada: 17 August 2022

Dokumen Sanksi: 1660720454329-Riwayat new 2.png

| Jenis Pelanggaran                                                              | Sanksi              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Perguruan tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat | Peringatan Tertulis |
| TMT : 6 Bulan                                                                  | Keterangan :        |
| Jenis Sanksi Administratif : Ringan                                            |                     |

**Jawaban Permohonan Banding**

Jawaban:

**Ditolak**

Dokumen Jawaban: 1660722103363-WhatsApp Image 2022-08-17 at 14.37.24.jpeg

[Perbaiki Dokumen](#)

**Universitas**  
[REDACTED]  
0742/O/1990  
Pembina: LLDIKTI III  
[REDACTED]  
Prov. D.K.I. Jakarta

[REDACTED]@ic.id  
[REDACTED]@ic.id

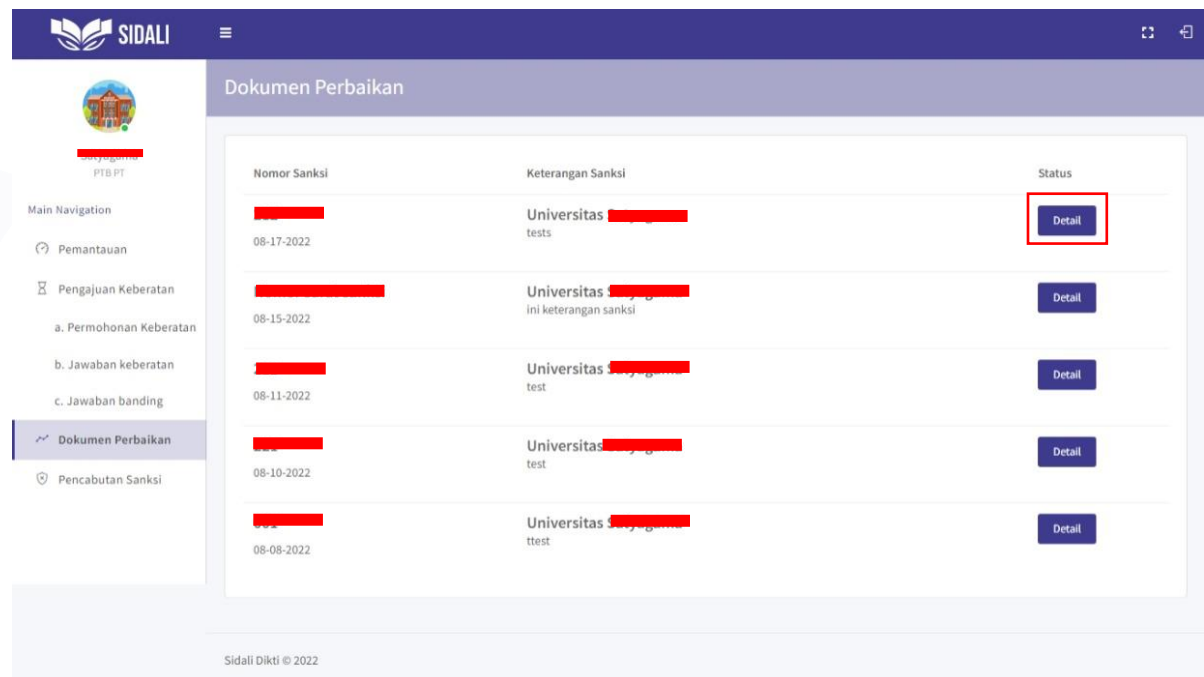
Sidali Dikti © 2022

Gambar 2. 10 Jawaban banding

## D. Menu Dokumen Perbaikan

Berikut tampilan Menu Dokumen Perbaikan, pada menu ini *user* perguruan tinggi dapat mengupload dokumen bukti adanya upaya perbaikan oleh perguruan tinggi dan bukti telah menghentikan pelanggaran.

- Klik **Detail**, untuk menampilkan halaman pengisian dokumen perbaikan.



Gambar 2. 11 Menu Dokumen Perbaikan

- Keterangan dan panduan pengiriman dokumen perbaikan.

**SIDALI**

PTB PT

Main Navigation

- Pemantauan
- Pengajuan Keberatan
  - a. Permohonan Keberatan
  - b. Jawaban keberatan
  - c. Jawaban banding
- Dokumen Perbaikan**
- Pencabutan Sanksi

**Dokumen Perbaikan** [Kembali](#)

**Detail Sanksi**

Nomor Sanksi: [REDACTED]

Nama Perguruan Tinggi: Universitas [REDACTED]

Keterangan: tests

Dibuat Pada: 17 August 2022

Dokumen Sanksi: 1660720454329-Riwayat new 2.png

| Jenis Pelanggaran                                                              | Sanksi              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Perguruan tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat | Peringatan Tertulis |
| TMT : 6 Bulan                                                                  | Keterangan :        |
| Jenis Sanksi Administratif : Ringan                                            |                     |

**Dokumen Perbaikan**

1 Keterangan Dokumen:

2 Upload Dokumen:  Klik untuk upload dokumen [Clear files](#)

Ukuran setiap dokumen maksimal 15mb

3 [Kirim](#)

4 Riwayat

Show 10 entries Search:

| Tanggal                    | Keterangan | Dokumen |
|----------------------------|------------|---------|
| No data available in table |            |         |

Showing 0 to 0 of 0 entries [Previous](#) [Next](#)

Sidali Dikti © 2022

Gambar 2. 12 Menu Pengisian Dokumen Perbaikan

1. Isi formulir tersebut dengan keterangan mengenai dokumen usaha perbaikan yang akan dikirim.
2. **Drop files here to upload**  
Klik ikon untuk unggah dokumen perbaikan.
3. **Kirim**  
Klik ikon untuk mengirim dokumen bukti usaha perbaikan.
4. Riwayat jika *user* perguruan tinggi sudah mengirim dokumen bukti usaha perbaikan.

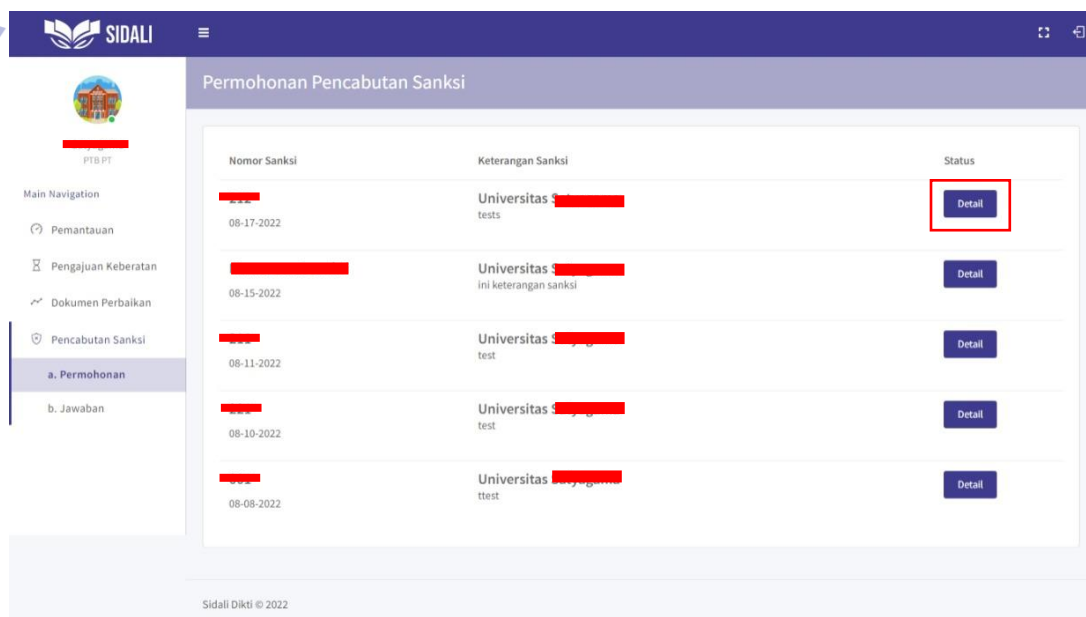
## E. Menu Pencabutan Sanksi

Pada menu ini mencakup permohonan pencabutan sanksi oleh *user* perguruan tinggi

### 1. Permohonan

Berikut tampilan Menu Permohonan Pencabutan Sanksi, pada menu ini *user* perguruan tinggi dapat mengajukan permohonan pencabutan sanksi yang diberikan dengan panduan berikut.

- Klik **Detail**, untuk menampilkan halaman permohonan pencabutan sanksi



Gambar 2. 13 Menu Permohonan Pencabutan Sanksi

- Keterangan dan panduan pengiriman surat permohonan pencabutan sanksi

**SIDALI**

Universitas [redacted]  
0742/O/1990  
Jalan Kamal Raya No 2-A Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Prov. D.K.I. Jakarta

**Permohonan Pencabutan Sanksi** [Kembali](#)

**Detail Sanksi**

Nomor Sanksi: [redacted]  
 Nama Perguruan Tinggi: Universitas [redacted]  
 Keterangan: tests  
 Dibuat Pada: 17 August 2022  
 Dokumen Sanksi: [redacted]

| Jenis Pelanggaran                                                              | Sanksi              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Perguruan tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat | Peringatan Tertulis |
| TMT : 6 Bulan                                                                  | Keterangan :        |
| Jenis Sanksi Administratif : Ringan                                            |                     |

**Permohonan Pencabutan Sanksi**

Upload Dokumen:

Klik untuk upload dokumen

**Kirim**

**Riwayat**

Show 10 entries Search:

| Tanggal                    | Status | Keterangan | Dokumen |
|----------------------------|--------|------------|---------|
| No data available in table |        |            |         |

Showing 0 to 0 of 0 entries Previous Next

Sidali Dikti © 2022

Gambar 2. 14 menu Permohonan Pencabutan Sanksi

1. **Drop files here to upload**  
Klik untuk unggah dokumen permohonan keberatan.
2. **Kirim**

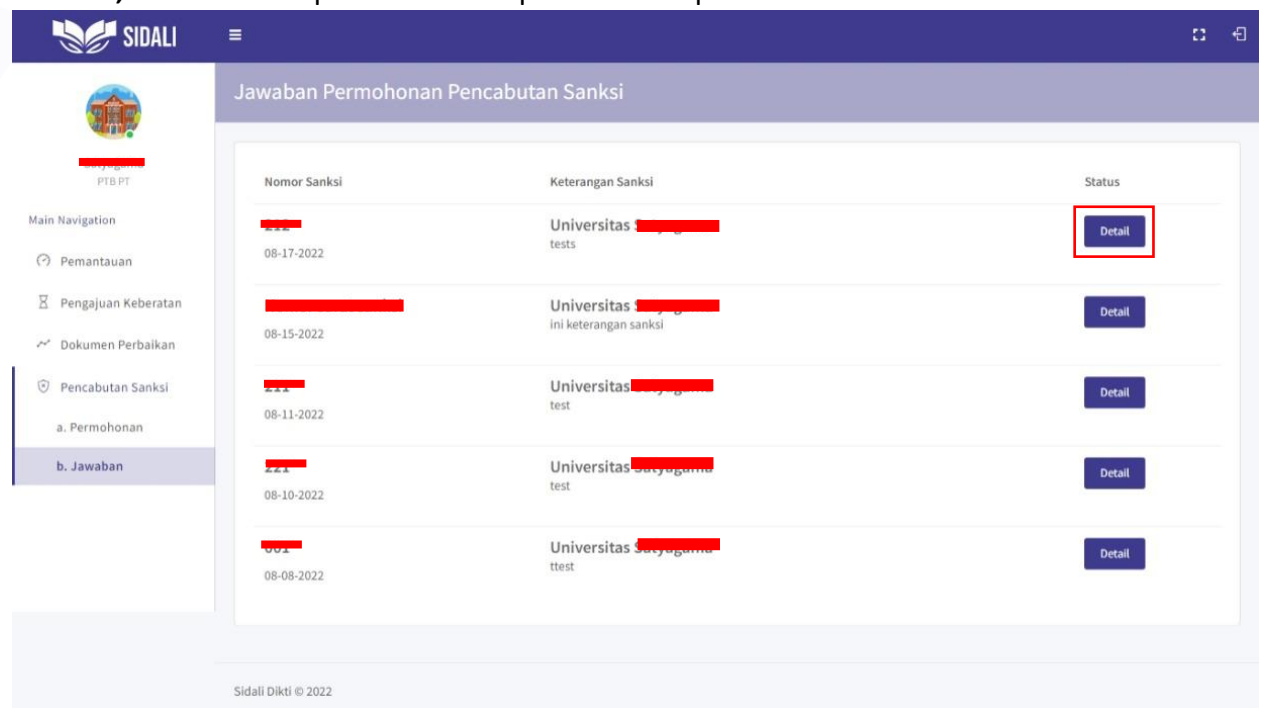
Klik ikon kirim untuk mengirim dokumen permohonan keberatan.

3. Riwayat jika *user* perguruan tinggi sudah mengirim surat Pemohonan pencabutan Sanksi.

## 2. Jawaban

Berikut tampilan Menu Jawaban Permohonan Pencabutan Sanksi, pada menu ini *user* perguruan tinggi mendapatkan jawaban atas surat permohonan pencabutan sanksi yang telah diajukan.

- Klik **Detail**, untuk menampilkan halaman permohonan pencabutan sanksi.



Gambar 2. 15 Menu Jawaban Permohonan Pencabutan sanksi

- Berikut tampilan halaman pernyataan jawaban permohonan pencabutan sanksi.

**SIDALI**

PTB PT

Main Navigation

- Pemantauan
- Pengajuan Keberatan
- Dokumen Perbaikan
- Pencabutan Sanksi
  - a. Permohonan
  - b. Jawaban

**Universitas [redacted]**  
0742/O/1990  
Jalan Kamal Raya No 2-A Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Prov. D.K.I. Jakarta

**Jawaban Permohonan Pencabutan Sanksi** [< Kembali](#)

**Detail Sanksi**

Nomor Sanksi: [redacted]  
 Nama Perguruan Tinggi: Universitas [redacted]  
 Keterangan: tests  
 Dibuat Pada: 17 August 2022  
 Dokumen Sanksi: 1660720454329-Riwayat new 2.png

| Jenis Pelanggaran                                                              | Sanksi              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Perguruan tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat | Peringatan Tertulis |
| TMT : 6 Bulan                                                                  | Keterangan :        |
| Jenis Sanksi Administratif : Ringan                                            |                     |

**Universitas [redacted]**  
0742/O/1990  
Pembina: LLDIKTI III  
[redacted]  
[redacted]  
Prov. D.K.I. Jakarta

[redacted].ac.id  
 (021) 5432377-78  
 [redacted].ac.id

**Jawaban Permohonan Pencabutan Sanksi**

Jawaban:

**Rekomendasi Perbaikan**

Keterangan:  
test

Dokumen Jawaban:

1660724014133-WhatsApp Image 2022-08-17 at 14.58.28.jpeg

[Perbaiki Dokumen](#)

Sidali Dikti © 2022

Gambar 2. 16 Jawaban Permohonan Pencabutan Sanksi

## 5. Daftar Pelanggaran dan Sanksi

- Berikut daftar Pelanggaran dan Sanksi

| NO | Pelanggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sanksi                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tidak Ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tanpa Sangsi                                                           |
| 2  | Pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi                                                                                                                                                                 | Peringatan Tertulis                                                    |
| 3  | Perguruan tinggi tidak memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia dalam kurikulumnya                                                                                                                                                                                                             | Peringatan Tertulis                                                    |
| 4  | Perguruan tinggi tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama                                                                                                                                                                                                                                               | Peringatan Tertulis                                                    |
| 5  | Perguruan tinggi tidak menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum                                                                                                        | Peringatan Tertulis                                                    |
| 6  | PTN tidak menerima calon Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan lolos seleksi penerimaan Mahasiswa secara nasional                                                                                                                                                                                               | Peringatan Tertulis                                                    |
| 7  | PTN tidak mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi | Peringatan Tertulis                                                    |
| 8  | Perguruan tinggi tidak memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik                                                                                                                                                                               | Peringatan Tertulis                                                    |
| 9  | Perguruan tinggi memberi gelar yang tidak menggunakan bahasa Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                           | Peringatan Tertulis                                                    |
| 10 | Pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pengelolaan di bidang non akademik                                                                                                                                                                                                                                  | Peringatan Tertulis                                                    |
| 11 | Perguruan tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                   | Peringatan Tertulis                                                    |
| 12 | Perguruan tinggi memiliki Dosen tetap kurang dari 5 (lima) orang untuk setiap Program Studi                                                                                                                                                                                                                                      | Peringatan Tertulis                                                    |
| 13 | Perguruan tinggi tidak memenuhi nisbah Dosen dan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                  | Peringatan Tertulis                                                    |
| 14 | Perguruan tinggi tidak melakukan pelaporan secara berkala ke pangkalan data Pendidikan Tinggi                                                                                                                                                                                                                                    | Peringatan Tertulis                                                    |
| 15 | Program sarjana memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat                                                                                                                                                                                                                | Penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintahan pusat |

|    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 16 | Program magister memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat                                                                                                                | Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan |
| 17 | Program doktor memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat                                                                                                                  | Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan |
| 18 | Program diploma memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat                                                                                                       | Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan |
| 19 | Program magister terapan memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat                                                                                                        | Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan |
| 20 | Program doktor terapan memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat                                                                                                          | Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan |
| 21 | Program profesi memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan profesi dan/atau lulusan program magister atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun                         | Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan |
| 22 | Program spesialis memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun               | Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan |
| 23 | Perguruan tinggi tidak mencabut gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil plagiat | Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan |
| 24 | Perguruan tinggi tidak menyediakan, memfasilitasi, memiliki Sumber Belajar sesuai dengan Program Studi yang dikembangkan                                                                                                | Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan |
| 25 | Perguruan tinggi tidak memiliki statuta                                                                                                                                                                                 | Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan |
| 26 | Perguruan tinggi tidak memiliki panduan/prosedur peralihan dan perolehan satuan kredit semester serta rekognisi pembelajaran lampau                                                                                     | Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan |
| 27 | Perguruan tinggi melaporkan data yang tidak valid ke PDDIKTI                                                                                                                                                            | Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan |
| 28 | Perguruan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan akademik yang tidak sesuai dengan seluruh Standar Nasional Pendidikan Tinggi                                                                                            | Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan |
| 29 | Badan Penyelenggara tidak memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                                               | Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan |
| 30 | Perguruan tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi                                                                                      | Penghentian pembinaan                                     |
| 31 | Perguruan tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak                                                                          | Penghentian pembinaan                                     |
| 32 | Perguruan tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan                                                                                             | Penghentian pembinaan                                     |

|    |                                                                                                                                                                                             |                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 33 | Perguruan tinggi lembaga negara lain yang menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan         | Penghentian pembinaan                   |
| 34 | Perguruan tinggi melakukan penerimaan Mahasiswa baru dengan tujuan komersial                                                                                                                | Penghentian pembinaan                   |
| 35 | Pengelolaan perguruan tinggi tidak berprinsip nirlaba                                                                                                                                       | Penghentian pembinaan                   |
| 36 | Perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara melakukan perubahan nama perguruan tinggi, nama dan/atau bentuk Badan Penyelenggara, dan/atau lokasi Kampus Utama PTS tanpa izin dari Menteri | Pencabutan izin Program Studi           |
| 37 | Perguruan tinggi menyelenggarakan Program Studi tanpa izin dari Menteri                                                                                                                     | Pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS |
| 38 | Perguruan tinggi menyelenggarakan PJJ tanpa izin dari Menteri                                                                                                                               | Pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS |
| 39 | Perguruan tinggi dan/atau Program Studi tidak lagi memenuhi syarat pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan Program Studi                                                              | Pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS |
| 40 | Terjadi sengketa                                                                                                                                                                            | Pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS |
| 41 | Pelanggaran Lainnya                                                                                                                                                                         | Pelanggaran Lainnya                     |